



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Laksamana R.E. Martadinata yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SUJARONI Alias RONI Bin M. JEN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat III Gg. Manggis 32 RT. 006/08
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.219/Pid.Sus/2016/
PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 219/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 23 Februari 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUJARONI Alias RONI Bin M. JEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJARONI Alias RONI Bin M. JEN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram atau berat netto 0,0194 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0129 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu mohon terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **SUJARONI alias RONI bin M. JEN** bersama dengan Sdr. JUFRI alias NDANG bin SLAMET (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Simpang Lima Semper Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 21.00 WIB ketika sedang dilakukan operasi preman yang dilakukan oleh Polsek Koja di Jl. Simpang Lima Semper Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara kemudian saksi Matnur dan saksi Suprayitno yang merupakan anggota Polsek Koja melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa SUJARONI alias RONI. Kemudian saat dilakukan penegeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram.

Bahwa terdakwa SUJARONI alias RONI mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. JUFRI alias NDANG bin SLAMET (berkas terpisah) yang akan diserahkan kepada Sdr. UWO (belum tertangkap). Terdakwa SUJARONI alias RONI mendapatkan narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Sdr. JUFRI alias NDANG bin SLAMET mendapatkan narkotika pesanan terdakwa SUJARONI alias RONI tersebut dari Sdr. RT JERI (belum tertangkap) melalui Sdr. BURE (belum tertangkap) lalu Sdr. JUFRI alias NDANG

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.219/Pid.Sus/2016/
PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SLAMET memberikannya kepada terdakwa SUJARONI alias RONI doi Jl. Kalibaru Barat III Gg. Kurma Cilincing Jakarta Utara.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 010/NNF/2016 tanggal 15 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0194 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0129 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **SUJARONI alias RONI bin M. JEN** bersama dengan Sdr. JUFRI alias NDANG bin SLAMET (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Simpang Lima Semper Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 21.00 WIB ketika sedang dilakukan operasi preman yang dilakukan oleh Polsek Koja di Jl. Simpang Lima Semper Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara kemudian saksi Matnur dan saksi Suprayitno yang merupakan anggota Polsek Koja melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa SUJARONI alias RONI. Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram.

Bahwa terdakwa SUJARONI alias RONI mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. JUFRI alias NDANG bin SLAMET (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diserahkan kepada Sdr. UWO (belum tertangkap). Terdakwa SUJARONI alias RONI mendapatkan narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Sdr. JUFRI alias NDANG bin SLAMET mendapatkan narkoba pesanan terdakwa SUJARONI alias RONI tersebut dari Sdr. RT JERI (belum tertangkap) melalui Sdr. BURE (belum tertangkap) lalu Sdr. JUFRI alias NDANG bin SLAMET memberikannya kepada terdakwa SUJARONI alias RONI doi Jl. Kalibaru Barat III Gg. Kurma Cilincing Jakarta Utara.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 010/NNF/2016 tanggal 15 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0194 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0129 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MATHUR.

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Koja ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 16 Desember 2015, di Jalan Simpang Lima Semper Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu saat saksi dan Sdr. Suprayitno sedang melakukan operasi preman dan mencurigai Terdakwa ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.219/Pid.Sus/2016/
PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku disuruh untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut oleh UWO (belum tertangkap) kepada JUFRI Alias ENDANG (tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah JUFRI Alias ENDANG (tertangkap) menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa pergi dan tertangkap oleh saksi dan Sdr. Suprayitno;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya ;

2. Saksi JUFRI Alias NDANG Bin SLAMET.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari saksi JUFRI Alias NDANG Bin SLAMET seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari BURE (belum tertangkap) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa langsung pergi dan kemudian tertangkap oleh anggota Polsek Koja ;
- Bahwa saksi ikut tertangkap oleh anggota Polsek Koja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polsek Koja, pada hari Rabu, 16 Desember 2015, Jalan Simpang Lima Semper Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut oleh UWO (belum tertangkap) kepada JUFRI Alias ENDANG (tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menjadi perantara jual beli ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram atau berat netto 0,0194 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat brutto 0,0129 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Rabu, 16 Desember 2015, Jalan Simpang Lima Semper Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polsek Koja;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap anggota Polsek Koja karena telah memiliki Narkotika pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram golongan I dengan berat brutto brutto 0,0129 gram ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.219/Pid.Sus/2016/
PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut oleh UWO (belum tertangkap) kepada JUFRI Alias ENDANG (tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut atas perintah dari anggota Polres Koja karena tidak mempunyai ijin dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polres Koja karena tidak mempunyai ijin dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar :

1. Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
3. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa SUJARONI Alias RONI Bin M. JEN sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SUJARONI Alias RONI Bin M. JEN serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis Rabu, 16 Desember 2015, Jalan Simpang Lima Sempur

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.219/Pid.Sus/2016/
PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap anggota Polsek Koja, karena secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I ;

3. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SUJARONI Alias RONI Bin M. JEN serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis Rabu, 16 Desember 2015, Jalan Simpang Lima Sempur Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, membeli narkoba jenis shabu atas perintah dari UWO (belum tertangkap) kepada JUFRI Alias ENDANG (tertangkap) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu membeli dari seseorang yang bernama : JUFRI Alias ENDANG (tertangkap) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba telah terbukti dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dalam dakwaan Primair, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUJARONI Alias RONI Bin M. JEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar seluruhnya, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.219/Pid.Sus/2016/
PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,17 gram atau berat netto 0,0194 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0129 gram
- ▶ Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh Kami : USAHA GINTING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, INRAWALDI, SH.MH. dan SIHOL BOANG MANALU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, BENEDICTUS, P.L, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh BENU EL AMRUSYIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INRAWALDI, SH.MH.

USAHA GINTING,

SH.MH.

SIHOL BOANG MANALU, SH.MH.

Panitera Pengganti

BENEDICTUS, P.L, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No.219/Pid.Sus/2016/
PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)